



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir Pematang Siantar / 07 Mei 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dengan ini memberikan kuasa kepada JAEPRI KANA SITEPU, S.H, dan TIOPAN TARIGAN, S.H, merupakan Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JAEPRI KANA SITEPU, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan Bunga Kemuning Lapangan Golf No. 34 Telp. 082164901790 E-mail: [jaeprikana@gmail.com](mailto:jaeprikana@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa No.01 tertanggal 08 November 2024, yang bertindak baik bersama - sama maupun sendiri-sendiri. untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk, tanggal 29 Nopembe 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:  
sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan **Xxxxx** menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.637 / 73 / 8 / 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 19 Oktober 2009.
2. Bahwa pada tanggal 04 April 2024 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama **Xxxxx** di dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun I, Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Surat Kutipan Akta Kematian No.1207-KM-30042024-0052, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 3 Mei 2024. Selanjutnya disebut Almarhum.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Pemohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.637 / 73 / 8 / 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 19 Oktober 2009 dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak.
4. Bahwa Pemohon adalah beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Xxxxx** sesuai Hukum Waris Islam, untuk keperluan kepengurusan ahli waris di Bank Sumut di Kantor Cabang Pembantu Pancur Batu dan dan Bank BRI yang berkedudukan di Sumatera Utara.
6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Almarhum **Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2024

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum **Xxxxx** adalah **PEMOHON**, untuk keperluan kepengurusan ahli waris di Bank Sumut di Kantor Cabang Pembantu Pancur Batu dan Bank BRI yang berkedudukan di Sumatera Utara.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *inperson* tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Jefri Kana Sitepu, S.H., dan Tiopan Tarigan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 197 PAN.PA W2-A10/HK 2.6/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 18 Nopember 2024 disebabkan untuk perbaikan permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *inperson* datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Jefri Kana Sitepu, S.H., dan Tiopan Tarigan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 197/PAN.PA W2-A10/HK 2.6/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 18 Nopember 2024 disebabkan untuk perbaikan Permohonan. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon *in person* didampingi oleh kuasanya.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Sabri Usman, S.H.,**

### Perincian Biaya:

- |               |   |    |           |
|---------------|---|----|-----------|
| 1. Proses ATK | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Panggilan  | : | Rp | 0,00      |
| 3. PNBP       | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)